



RENCANA STRATEGI



KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

Jl.Pamotan-Sulang Km 6,5 Gunem 59263

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas petunjuk- NYA, kami dapat menyusun Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Renstra Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Gunem Tahun 2021-2026 berpedoman pada Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 . Selain itu dalam Rencana Strategis memuat rencana strategis selama 5 tahun kedepan yang akan dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah terarah dan terprogram sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang dicapai benar-benar telah direncanakan dengan baik dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang 2021-2026.

Sesuai dengan kedudukan peran serta fungsi dari renstra sebagai dokumen perencanaan dalam menentukan arah pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, maka dalam penyusunannya kami betul-betul memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Gunem serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026

Dalam penyusunan Renstra 2021-2026 ini, kami yakin masih banyak kekurangan untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan periode berikutnya.

Rembang, September 2021
Camat Gunem

Drs.ACHMAD SHOLCHAN, M.Pd

Pembina

NIP. 19690902 199303 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1
 1.1 Latar Belakang 1
 1.2 Landasan Hukum 2
 1.3 Maksud dan Tujuan 5
 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Gunem 6

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN GUNEM
 KABUPATEN REMBANG 8
 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Gunem 8
 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gunem 14
 2.3 Sumber Daya Aset/Sarana dan Prasarana 18
 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunem 19
 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
 Kecamatan Gunem 35

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 37
 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan Kecamatan Gunem 37
 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
 Wakil Kepala Daerah Terpilih 40
 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
 Lingkungan Hidup Strategis 42
 3.4 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga 48
 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 54

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 55
 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 55

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 57

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... 60

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 72
BAB VIII PENUTUP..... 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Kecamatan Gunem Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	14
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Kecamatan Gunem berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	15
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Kecamatan Gunem Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	16
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Kecamatan Gunem berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	16
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Gunem Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2020 dan 2021.....	17
Tabel 2.6	Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Gunem	18
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunem Tahun 2016 – 2019	21
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunem Tahun 2020 – 2021	21
Tabel 2.9	Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Gunem Tahun 2016-2019.....	24
Tabel 2.10	Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Gunem Tahun 2020 – 2021	25
Tabel 2.11	Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Gunem Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021.....	26
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gunem Tahun 2016 – 2020	28
Tabel 2.13	Pelayanan Non Perijinan 2020 – 2021	36
Tabel 2.14	Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Gunem 2020 – 2021.....	37
Tabel 3.1	Data Identifikasi Permasalahan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Gunem yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gunem Tahun 2021-2026	59
Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	61
Tabel 6.1	Target Kinerja dan Pendanaan Kecamatan Gunem TA.2022 -2026....	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunem Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	75
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Gunem Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2020-2021	75
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Program Kecamatan Gunem Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026.....	76
Table 7.4	Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Gunem.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan 2

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Gunem
Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016 13

Gambar 3.1 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang dengan
Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 45

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN 2021

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNEM
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

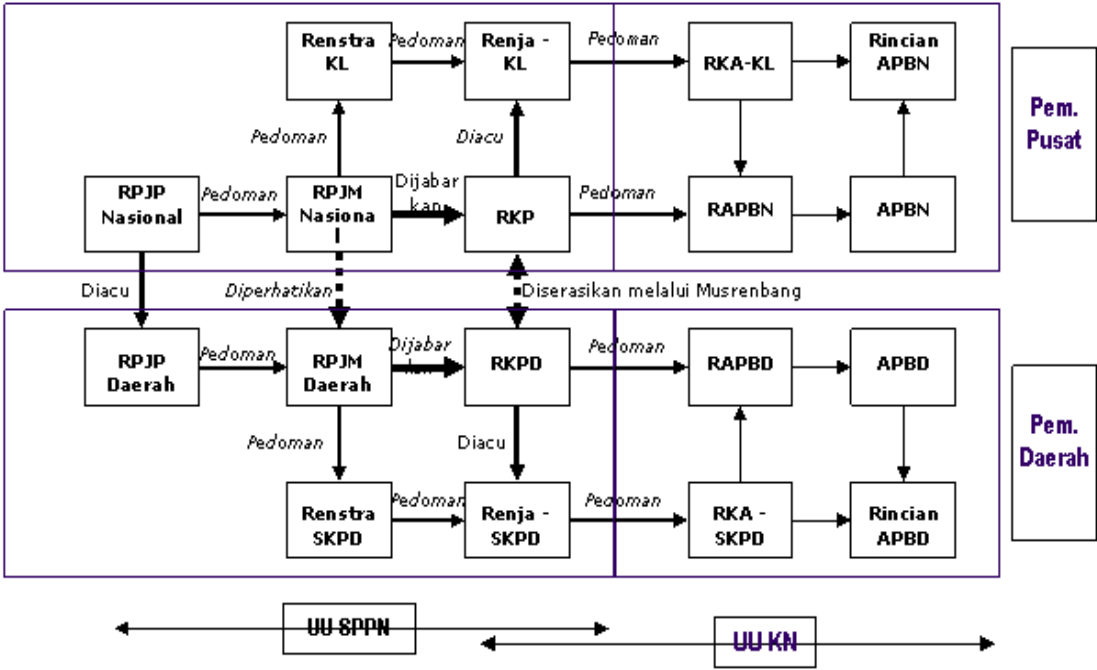
Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Gunem Kabupaten

Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Gunem ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Selanjutnya Renstra Kecamatan Gunem tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gunem dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Th 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026
23. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang
24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Gunem Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.
2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Kecamatan Gunem yang secara operasional memuat program, kegiatan dan sub kegiatan terkait

urusan penunjang Pemerintahan oleh Kecamatan Gunem selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026.

3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Gunem dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gunem Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Gunem sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
2. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gunem.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Gunem

Sistematikan penulisan Rencana Strategis Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar belakang
- I.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Gunem

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN GUNEM KABUPATEN

REMBANG

- II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Gunem
- II.2 Sumber Daya Kecamatan Gunem
- II.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunem
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gunem

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Gunem

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

III.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gunem

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Gunem

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Gunem

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Gunem serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GUNEM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan
8. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya
9. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, keljasama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan

b. Fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan kecamatan
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan
5. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan
6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kelja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kelja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kelja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;

- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kelja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan ;
- b. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- d. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawalan, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpina

5. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksariaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- e. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

- f. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan tata pemerintahan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan;
- b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- c. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- e. fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- f. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- g. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- h. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- i. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- e. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- g. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- i. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa; in. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- m. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengorganisasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

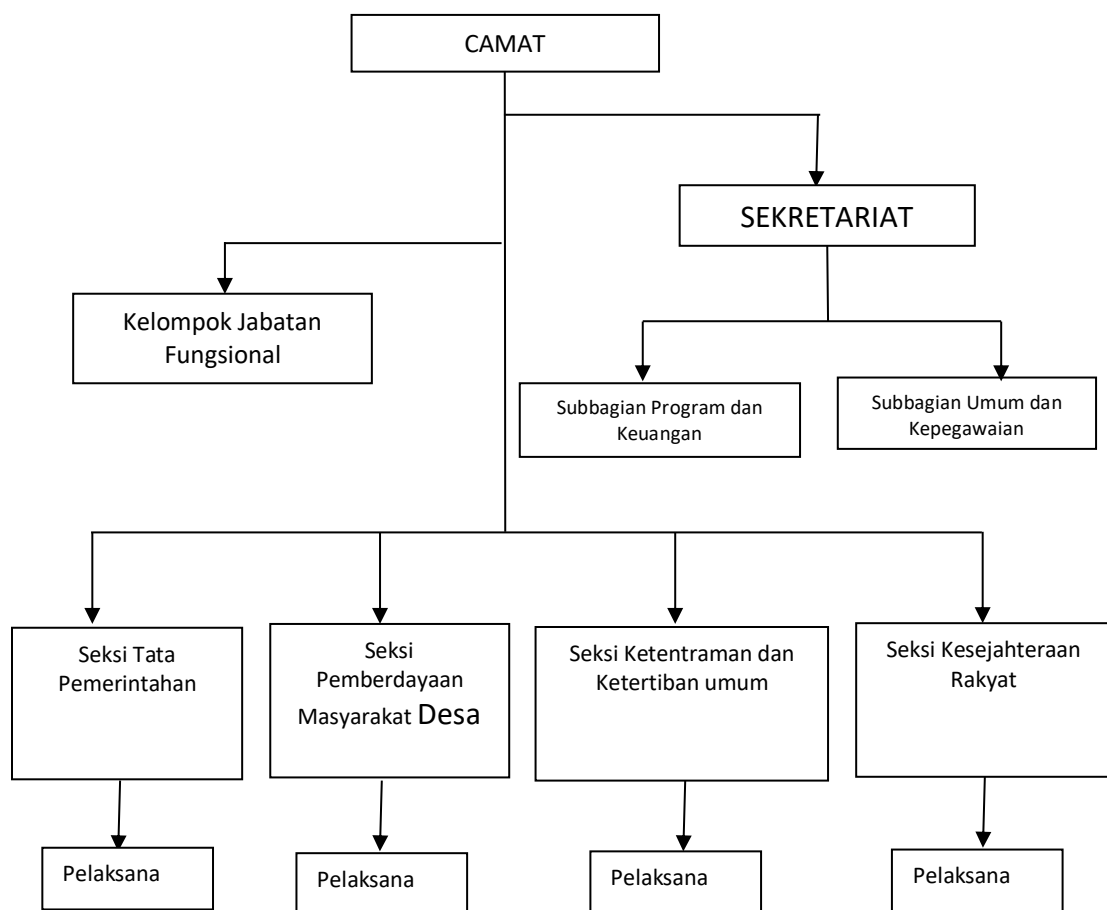
- a. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- c. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- f. fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;

- i. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- k. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Gunem
Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016



2.2 Sumber Daya Kecamatan Gunem

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

2.2.1.1 Kondisi Kepegawaian tahun 2020

Jumlah Pegawai Kecamatan Gunem per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak 21 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Gunem Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-Laki	15	100	65,21	6	75	26,08
2	Perempuan	-	-	-	2	25	8,69
Jumlah		15	100	65,21	8	100	34,77
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		23 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Gunem, Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Gunem tahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 23 pegawai terdiri dari 15 orang ASN (65,21% dari total pegawai) dan 8 orang non ASN (34,77%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Gunem. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Gunem adalah Laki-laki dengan jumlah 21 orang (91,30%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Kecamatan Gunem berdasarkan Tingkat PendidikanTahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perguruan Tinggi						
1	S2	1	6,6	4,3			
2	S1	9	60	39,1			
3	D3	-			1	12,5	4,3
	Bukan Perguruan Tinggi						
4	SMA	5	33,3	21,7	6	75	26
5	SMP	-	-				
6	SD	-	-		1	12,5	4,3
Jumlah		15	100	65,1	8	100	34,6
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		23 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Gunem, Desember 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2020 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMA sejumlah 5 orang (21,7%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) (4,3%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SD sejumlah 1 orang (4,3%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S2 sejumlah 0 orang (0%) sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) yaitu berjumlah 9 orang terdiri dari 9 orang ASN dan 0 orang non ASN atau 39,1% dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.2 Kondisi Kepegawaian tahun 2021

Jumlah Pegawai Kecamatan Gunem per 31 Juli Tahun 2021 sebanyak 23 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.4
Komposisi Pegawai Kecamatan Gunem Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-Laki	14	93,3	60,86	6	75	26,08
2	Perempuan	1	6,7	4,34	2	25	8,69
Jumlah		22	100	65,23	7	100	34,77
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		23 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Gunem, Juli 2020

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Gunem tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 23 pegawai terdiri dari 15 orang ASN (65,23% dari total pegawai) dan 8 orang non ASN (34,77%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Gunem. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Gunem adalah Laki-laki dengan jumlah 20 orang (86,95%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN.

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Kecamatan Gunem berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perguruan Tinggi						
1	S2	1	6,6	4,3			
2	S1	9	60	39,1			
3	D3				1	12,5	4,3
	Bukan Perguruan Tinggi						
4	SMA	5	33,3	21,7	6	75	26
5	SMP						
6	SD				1	12,5	4,3
Jumlah		15	100	65,1	8	100	34,6
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		23 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Gunem, Juli 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2021 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMA sejumlah 5 orang (21,7%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) (4,3%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SD sejumlah 1 orang (4,3%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi D3 sejumlah 1 orang (4,3%) sebagian besar pegawai berpendidikan SMA yaitu berjumlah 11 orang terdiri dari 5 orang ASN dan 6 orang non ASN atau 47,8% dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.3 Kondisi pegawai Kecamatan Gunem berdasarkan posisi jabatan dan Golongan

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Gunem Berdasarkan Jabatan dan Golongan
Tahun 2020 dan 2021

No	Golongan / Ruang	ASN		Eselon	ASN	
		th. 2020	th. 2021		th. 2020	th. 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Golongan IV	1	1	III	1	1
	IV/c	-	-	III/a	1	1
	IV/b	-	-	III/b	-	-

No	Golongan / Ruang	ASN		Eselon	ASN	
		th. 2020	th. 2021		th. 2020	th. 2021
1	2	3	4	5	6	7
	IV/a	1	1			
2	Golongan III	11	11	IV	6	6
	III/d	3	3	IV/a	4	4
	III/c	1	1	IV/b	2	2
	III/b	-	-			
	III/a	5	5			
3	Golongan II	3	9			
	II/d	2	2			
	II/c	1	1			
	II/b	-	-			
	II/a	-	-			
Jumlah		15	15		8	8
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN)		15	15		8	8

Sumber: Kecamatan Gunem, Juli 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai Kecamatan Gunem berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III berjumlah 5 orang atau 33,33 % dari seluruh jumlah pegawai.

2.3 Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Gunem memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Gunem

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Portable generating set	1 unit	1	-	
2	Mobil	2 buah	1	-	
3	Pompa	1 buah	1	-	
4	Mesin ketik Portable	1 buah	1	-	
5	Mesin ketik standar	1 buah	1	-	
6	Mesin hitung manual	1 buah	1	-	
7	Filling Besi/Metal	1 buah	1	-	
8	Filling Kayu	1 buah	1	-	
9	Kardek besi/Metal	1 buah	1	-	
10	Lemari kayu	1 buah	1	-	
11	Papan visuil kayu plastik-besi	1 buah	1	-	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
12	Papan visuil	1 buah	1	-	
13	Papan pengumuman	1 buah	1	-	
14	Papan absen kayu	1 buah	1	-	
15	Lemari kayu	9 buah	9	-	
16	Kursi besi/metal	14 buah	14	-	
17	Tempat tidur kayu	3 buah	3	-	
18	Meja Rapat	21 buah	21	-	
19	Meja Tulis	31 buah	31	-	
20	Kursi Rapat plastik	215 buah	315	-	
21	Kursi Tamu	2 set	2	-	
22	Meja Komputer	1 buah	1	-	
23	Daun Pintu Aluminium	1 buah	1	-	
24	Mesin Potong Rumput	1 buah	1	-	
25	Lemari Es	1 buah	1	-	
26	AC Split	6 buah	6	-	
27	Kompor Gas	1 buah	1	-	
28	Kipas Angin	10 buah	10	-	
29	Radio	1 buah	1	-	
30	Televisi	1 buah	4	-	
31	Sound system	2 buah	2	-	
32	Lambang Garuda Pancasila	1 buah	1	-	
33	Gambar Presiden/wakil Presiden	2 buah	2	-	
34	Tiang Bendera	1 buah	1	-	
35	Dispenser	3 buah	1	-	
36	Alat Rumah Tangga Lain	1 buah	1	-	
37	P.C Unit	2 buah	1	-	
38	Laptop	11 buah	1	-	
39	Note Book	0 buah	1	-	
40	Printer	8 buah	1	-	
41	Meja Pejabat Eselon IV	6 buah	1	-	
42	Meja Kerja Pejabat Lain	1 buah	1	-	
43	Meja Pejabat Eselon IV	6 buah	1	-	
44	Kursi Kerja Pejabat Lain	1 buah	1	-	
45	Lensa Kamera	1 buah	1	-	
46	Pesawat Telpon	1 buah	1	-	
47	Antena SHF/Parabola	1 buah	1	-	
48	Kursi Kerja Pejabat	8 buah	1	-	
49	Sepeda Motor	13 buah	1	-	

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunem

2.4.1 Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Gunem

Dalam upaya peningkatan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui perbup tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good governance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Gunem.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Gunem menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

2.4.2 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunem

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunem

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat

kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gunem berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016 - 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunem menggunakan analisis dari outcome yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Gunem tahun 2020 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunem Tahun 2016 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Tingkat capaian pada tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	6,25	6,25	6,25	6,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	%	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunem Tahun 2020 – 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat capaian pada tahun ke-	
			2020	2020	2021	2021	2020	2021
1	2		3	4	5	6	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan Gunem	IKM Kecamatan Gunem	Angka	73	80,85	81	na	110	na

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Gunem tahun 2016-2021 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Gunem Tahun 2016-2019

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	70	75	80	85	70	75	80	85	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100
4	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	70	75	77	85	70	75	77	85	100	100	100	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100

Tabel 2.10
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Gunem Tahun 2020 - 2021

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian pada akhir Renstra
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase ketercapaian pelayanan umum	%	90	95	90	Na	Na
		- Persentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Aparatur		90	95	90	Na	Na
		- Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepagawaian		90	95	90	na	na
		- Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan						
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	65	75	65	na	na
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	90	95	90	na	na
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	- Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	nilai	6	7	6	Na	Na
		- Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa		6	7	6	Na	Na
		- Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat		6	7	6	Na	Na
		- Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban		6	7	6	Na	Na

Tabel 2.11
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Gunem Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketercukupan sarana dan prasarana aparatur		12	12	12	12	2	12	12	12	2	12	12	12
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik - Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		3	3	12	12	3	3	12	12	3	3	12	12
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun		3	3	12	12	3	3	12	12	3	3	12	12
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	- Persentase informasi yang disampaikan ke publik		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
		- Jumlah informasi yang disampaikan ke publik		2	2	12	12	2	2	12	12	2	2	12	12
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola		90	90	95	95	90	90	95	95	100	90	95	95
		- Persentase penetapan APBDes tepat waktu		90	90	95	95	90	90	95	95	100	90	95	95
9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola		95	95	100	100	95	95	100	100	100	95	100	100
		- Persentase penetapan APBDes tepat waktu		95	95	100	100	95	95	100	100	100	95	100	100
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif		95	95	100	100	95	95	100	100	100	95	100	100

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)		95	95	100	100	95	95	100	100	100	95	100	100

Tabel 2.12
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Gunem Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100	100	100	Na	100	Na
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketercukupan sarana dan prasarana aparatur		2	12	2	Na	2	Na
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik		3	12	3	Na	3	Na

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik - Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		3	12	3	Na	3	Na
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun		3	12	3	Na	3	Na
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun		2	12	2	Na	2	Na
7	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	- Persentase informasi yang disampaikan ke publik		90	90	90	Na	100	Na
		- Jumlah informasi yang disampaikan ke publik		2	12	2	Na	2	Na
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola		90	95	90	Na	100	Na
		- Persentase penetapan APBDes tepat waktu		90	95	90	Na	100	Na
9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola		95	100	95	Na	100	Na
		- Persentase penetapan APBDes tepat waktu		95	100	95	Na	100	Na

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif		95	100	95	Na	100	Na
11	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)		95	100	95	Na	100	Na

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gunem Tahun 2016 – 2020

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA										
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.708.725.000	1.677.129.000	1.621.915.000	1.582.178.054	1.426.023.000	1.708.725.000	1.677.129.000	1.538.294.491	2.198.255.801	1.350.731.568
	Belanja Pegawai	1.708.725.000	1.677.129.000	1.621.915.000	1.582.178.054	1.426.023.000	1.708.725.000	1.677.129.000	1.538.294.491	1.486.205.706	1.350.731.568
	Gaji dan Tunjangan	1.474.365.000	1.443.129.000	1.113.115.000	1.124.378.000	1.007.223.000	1.474.365.000	1.443.129.000	1.538.294.491	1.061.631.706	994.956.568
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	234.000.000	234.000.000	508.800.000	457.800.000	418.800.000	234.000.000	234.000.000	434.145.709	424.574.000	355.772.000
B	BELANJA LANGSUNG	780.970.000	548.887.000	489.300.000	725.060.000	1.013.688.600	780.970.000	548.887.000	482.256.941	712.050.095	1.001.520.500
	Peningkatan Manajemen Administrasi pelayanan umum					146.148.300					146.123.050
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					368.099.600					364.683.200
	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur										

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan					114.100.000					108.900.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah					10.100.000					10.100.000
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah					6.000.000					6.000.000
	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik					5.600.000					5.600.000
	Fasilitasi penyelenggara n Pemerintahan Desa/kelurahan					61.300.000					61.276.000
	Fsilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa					144.450.000					141.047.550
	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan					81.390.700					81.390.700

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Masyarakat										
	Pembinaan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat					76.500.000					76.400.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	2.200.000	1.600.000	2.000.000		7.500.000	2.200.000	1.600.000	2.000.000	
	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	68.737.000	69.055.000	67.200.000	67.200.000		68.737.000	69.055.000	66.060.000	67.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	7.200.000	12.360.000	9.000.000	11.000.000		7.200.000	12.360.000	8.437.466	10.699.017	
	Penyediaan Jasa Administrasi Alat Tulis Kantantor	17.491.500	16.885.000	16.014.000	17.000.000		17.491.500	16.885.000	16.014.000	15.577.628	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4.850.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000		4.850.000	5.000.000	4.000.000	3.309.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor			500.000	5.000.000				500.000	4.613.000	

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.700.000					21.642.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000					3.971.900	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undang	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	51.225.000	23.082.000	20.316.000			51.225.000	23.082.000	20.316.000		
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	26.795.000	31.300.000	31.300.000	82.300.000		26.795.000	31.300.000	31.300.000	82.100.000	
	Rapat -Rapat Koordinasi & Konsultasi Dlm Daerah	26.350.000	18.000.000	54.000.000	59.200.000		26.350.000	18.000.000	53.950.000	54.200.000	
	Rapat -Rapat Koordinasi & Konsultasi luar Daerah	1.300.000			5.000.000		1.300.000			5.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	19.350.000	35.000.000				19.350.000	35.000.000			

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pegadaan Meubeleur	25.500.000					25.500.000				
	Pengadaan Instalasi Listrik,telephon e dan air				14.500.000					14.350.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		19.690.000	7.800.000				19.690.000	7.800.000		
	Pembangunan Gedung Kantor		109.692.000					109.692.000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.544.000			2.000.000		35.544.000			2.000.000	
	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga			3.380.000					3.800.000		
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio anI	27.637.500	10.030.000	12.190.000	15.000.000		27.637.500	10.030.000	12.161.975	14.563.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pertemuan	6.335.000					6.335.000				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas			70.000.000					70.000.000	-	

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	185.000.000					185.000.000		-	-	
	Pembangunan Pagar	55.000.000					55.000.000				
	Pengadaan Printer	2.000.000					2.000.000		-	-	
	Pengadaan Laptop	23.500.000					23.500.000				
	Penataan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan/Dinas				20.000.000					19.799.750	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja organisasi Perangkat Daerah	3.180.000					3.180.000				
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				5.000.000					4.850.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	9.810.000	9.000.000				9.810.000	9.000.000			
	Penyusunan Renstra,Renja	3.180.000	3.100.000		16.000.000		3.180.000	3.100.000		16.000.000	

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasioanl Media Center										
	Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan				9.600.000					9.600.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintah Desa	78.285.000	93.815.000	86.200.000	91.740.000		78.285.000	93.815.000	80.937.500	90.850.000	
	Penyelenggaraa n Musrenbang Kecamatan	20.000.000	19.873.000	21.000.000	30.000.000		20.000.000	19.873.000	21.000.000	29.799.000	
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Kenegaraan	20.000.000	20.000.000	40.000.000	35.000.000		20.000.000	20.000.000	40.000.000	35.000.000	
	Fasilitasi PKH				24.740.000					24.740.000	
	Fasilitasi PAUD				45.000.000					44.729.750	
	Fasilitasi PKK	20.000.000	25.000.000	29.000.000	30.780.000		20.000.000	25.000.000	29.000.000	29.703.000	
	Perlindungan Anak			5.000.000	5.000.000				5.000.000	5.000.000	
	Fasilitasi MTQ			9.000.000	10.000.000				9.000.000	9.999.550	
	Fasilitasi Pokjanal Posyandu				5.000.000					5.000.000	

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	16.000.000					16.000.000				
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kecamatan				15.000.000					14.700.000	
	Kegiatan Pembinaan anggota Hansip/Linmas		12.505.000		10.000.000			12.505.000		9.999.600	
	Penunjang Pemilihan Kepala Desa	9.000.000			19.500.000		9.000.000			19.499.000	
	Pengisian Perangkat Desa	5.000.000	5.000.000				5.000.000	5.000.000			
Jumlah		2.498.052.000	2.226.016.000	2.111.215.000	2.307.238.054	1.103.688.600	2.498.052.000	2.226.016.000	2.020.551.432	2.198.255.801	2.352.252.068
Persentase							100%	100%	95,71%	95,28%	96,42%

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Gunem termasuk dalam kelompok Non Perijinan, yang terdiri dari :

1 Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin keramaian, SKCK,IMB, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

2 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. (Kartu keluarga) Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Gunem dapat dilihat pada tabel 2.5 – 2.7 kurun waktu 2020 – 2021.

Tabel 2.14
Pelayanan Non Perijinan 2020 – 2021

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN	
		2020	2021
1	2	3	4
1	Pindah Penduduk	121	108
2	SKCK	193	222
3	Perijinan HO	5	-
4	Perijinan IMB	-	-
5	Perijinan Keramaian	-	-
6	Legalisasi Surat Keterangan	143	222
7	Legalisasi Nikah	235	143
8	KK	1239	1660
TOTAL		1936	1660

Tabel 2.15
Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Gunem 2020 – 2021

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN	
		2020	2021
1	2	3	4
1	AKTA JUAL BELI	5	-
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	-	-
3	AKTA HIBAH	-	-
4	AKTA WARIS	-	-
TOTAL		5	-

2.4.3 Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Kecamatan Gunem

Sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kecamatan Gunem secara umum, maka potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Gunem antara lain :

1. Potensi bidang pertanian

- Padi, jagung, kedelai, Ketela dll.
 Semua komoditi diatas sangat dipengaruhi oleh iklim dan ketersediaan pupuk di wilayah, sehingga produktifitas dari masing-masing komoditi masih rendah kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap nilai jualnya.
- Tembakau
 Tembakau dan tebu merupakan komiditi petani yang merupakan usaha bagi petani hingga saat ini, karena nilai jual produksi dri tembakau ini bisa memenuhi harapan para petani dibandingkan dengan komoditi pertanian lainnya, disamping itu komoditas ini bisa dikembangkan kearah tanaman industri pertanian yang lebih luas.

2. Potensi Hasil Kerajinan

- Kerajinan Limbah Kayu
 Terdapat di Desa di wilayah Kecamatan Gunem yaitu Desa Sendangmulyo

3. Potensi Hasil Industri

- Bataco, Tahu dan meubeler. Terdapat di Desa Gunem, Sendangmulyo, Sidomulyo dan Sambongpayak.

4. Potensi Desa Wisata

Di wilayah Kecamatan Gunem terdapat beberapa desa yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan menjadi desa Wisata diantaranya :

- Desa Panohan dengan wisata “ Embung Panohan “
- Desa Pasucen dengan potensi alam “ Embung Pasucen, Goa Alam dan Air terjun “

5. Potensi Hasil Tambang

Di wilayah Kecamatan Gunem terdapat beberapa desa yang memiliki hasil tambang berupa fosfat dan batu kapur yang terletak di desa kajar, Pasucen, timbrangan, tegaldowo dan suntri.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gunem.

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Gunem serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Gunem Tahun 2021, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Gunem kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
5. Jumlah desa yang harus dilayani cukup banyak (21 desa)
6. Peningkatan Kualitas aparat kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

9. Rendahnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkatan daerah.

b. Peluang

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gunem

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Gunem maka diperlukan tentang potret Kecamatan Gunem saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Gunem adalah sebagai berikut:

3.1.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaa pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN .
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
5. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegasi antara desa dan kecamatan.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.1.2 Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.

3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.
5. Potensi industri kecil terutama olahan kedelai, ketela dan singkong.
6. Potensi budidaya tembakau.

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasii data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

3.1.3 Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

b. Permasalahan

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

3.1.4 Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
5. Masih adanya kasus gizi buruk
6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari/barongan

b. Permasalahan

- 1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
- 2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
- 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

Tabel 3.2.
Data Identifikasi Permasalahan
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik (Paten Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Gunem	- Alat Pelayanan belum Memadai - Jaringan Internet Terhalang ada kendala - Personil Pemberi Pelayanan belum pernah mendapat pelatihan cara memberi pelayanan yang baik	Nilai IKM Kecamatan Gunem : - Th. 2016 : na - Th. 2017 : na - Th. 2018 : na - Th. 2019 : na - Th. 2020 : 80,85 - Th. 2021 : na
2	Tingkat Kemiskinan	Masih Tingginya angka kemiskinan	- Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel - Masih di jumpai program kemiskinan yang tidak tepat sasaran	Jumlah KK Miskin (data DTKS Kemensos 2021) : - Th. 2016 : 736KK - Th. 2017 : 1.085KK - Th. 2018 : 1.652KK - Th. 2019 : 1.421 KK - Th. 2020 : 1.419KK - Th. 2021 : 1.617KK
3	Ketentraman dan ketertiban umum	Operasional kafe/karaoke, warung kopi, dan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan	- Data PKL, Kafe Karaoke, dan warung kopi belum valid dan Reliabel - Perijinan - Pembinaan dan Pengawasan yang masih kurang	Data Warung Kopi - Th. 2016 : 28 - Th. 2017 : 43 - Th. 2018 : 52 - Th. 2019 : 61 - Th. 2020 : 69 - Th. 2021 : 73
4	Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya nilai SAKIP	- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Gunem : - Th. 2016 : na - Th. 2017 : na - Th. 2018 : na - Th. 2019 : 60,57 - Th. 2020 : 66,66 - Th. 2021 : na
5	Kemandirian Desa	Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah	- Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa - Perlunya Peningkatan	- Jumlah Bumdes : 16 - Perangkat Desa dan tingkat pendidikan Kades dan

			Kapasitas Perangkat Desa	perangkat desa : - Jumlah Kades : 16 SMP : 0 SMA : 13 S1 : 3 - Jumlah Perangkat Desa : 111 SD : SMP : 10 SMA : 67 D1 : 2 D2 : 4 S1 : 27 S2 : 1
--	--	--	--------------------------	--

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

“Rembang Gemilang 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEM**ati, gamp**IL** dan gambl**ANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

3.2.1 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

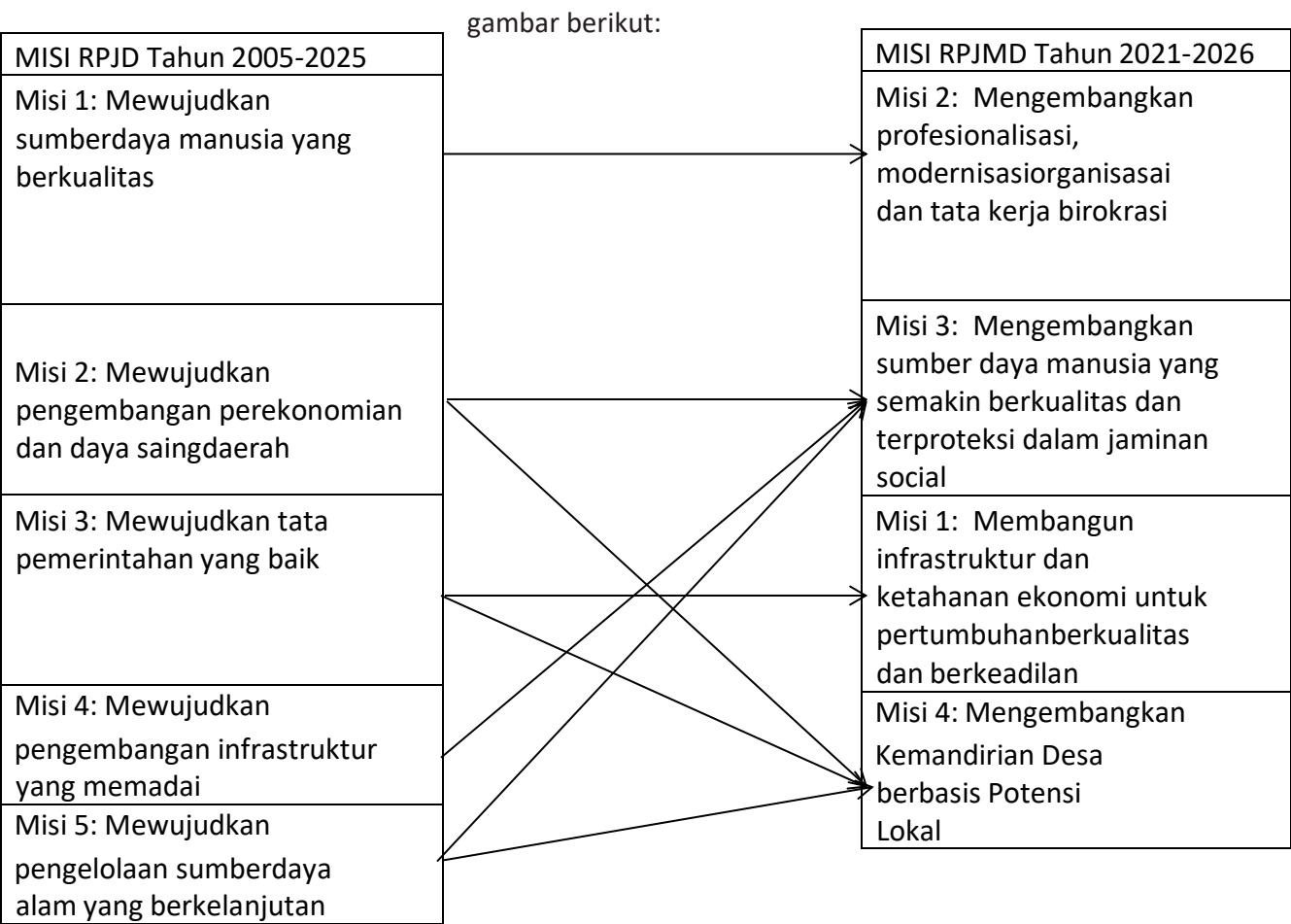
Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan , maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada



Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang denganMisi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

1. pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
2. pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
3. pengembangan potensi sektor pertambangan;
4. pengembangan potensi sektor industri
5. pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
6. pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

1. Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
 - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
2. Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara

meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
 - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
 - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
3. Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
- a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
 - b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
 - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
4. Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
5. Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
- a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;

- c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
- d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
- 6. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi:
 - a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

- 1. Sistem pusat kegiatan dan
- 2. Sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

- 1. Sistem Perkotaan meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Gunem adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
 - c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RT RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Gunem Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Gunem, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan,

industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RT RW)

Disamping melakukan telaah terhadap RTRW Kabupaten Rembang, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kabupaten Rembang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan KLHS Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai sesuai amanah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciananya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten

- Rembang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
2. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu (1) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, (2) Masih Rendahnya Kualitas SDM, (3) Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan, (4) Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Belum optimalnya Pengendalian Penduduk, (6) Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar, (7) Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah, (8) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah, (9) Masih tingginya angka Kemiskinan, (10) Masih terjadinya Pengangguran, (11) Masih terjadinya Resiko Bencana, (12) Masih terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan, (13) Belum optimalnya pengelolaan Persampahan;
 3. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.
 4. Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Gunem yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Gunem sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Inftastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda	

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
	antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	Sustainable devolepment (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	

3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur

- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dan Misi tahun 2020-2024.

a. VISI

Visi Kementerian Dalam Negeri ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”***, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2. Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3. Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar

mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4. Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

c. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

d. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - c. Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 - a. Indeks Kewaspadaan Nasional.
 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.

- b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- b. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - b) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - c) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - d) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - c. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 - 1. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

e. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator

Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

f. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Indeks Pengawasan Internal.
 - b) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

g. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Gunem ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Gunem mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;

3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi (Perangkat Daerah maupun UPT) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta pelaksanaa tugas yang di limpahkan oleh Bupati.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Gunem adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa. Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gunem adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.** Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus

mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Gunem tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut dalam konteks Kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Guna mendukung pencapaian sasaran dan indikator tersebut, maka Kecamatan memiliki program dan indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik dengan indikator Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Dana Desa/ Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat dan Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp 20.000.000,00
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah .:

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunem seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang wajibn menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Gunem yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

4.1.2 Sasaran

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Gunem dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Gunem selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gunem
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	KINERJA						
				REALISASI		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks pelayanan publik/IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat/IKM	Angka	80,85	Na	81	82	83	84	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Gunem dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- b. Fasilitasi,Bintek dan Pelatihan Validasi Profil Desa)
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
- 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
- 4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Gunem ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Gunem.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Gunem dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, BinteK dan Pelatihan validasi Profil Desa 9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Gunem tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAAN TH.2021 -2026
KECAMATAN GUNEM

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATU AN	KON DISI AWA L	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		
							TGT			Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Meningkatkan kualitas layanan publik				Nilai Indeks Pelayanan Publik / IPP	angka	Na	Na	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5	
II		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	angka	80,85	82,6	81		82,00		83		84		85		85	
			NON URUSAN-KESEJRETARIATAN																	
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Sakip OPD	angka	66,66	67,07	67,5	2.524.000.000	68	2.776.400.000	68,5	3.054.040.000	69	3.359.444.000	69,5	3.695.388.400	69,5	15.409.272.400
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	80	95	100	75.000.000	100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	100	109.807.500	100	457.882.500
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100	Na	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	73.205.000	100	305.255.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	Na	100	1.875.000.000	100	2.062.500.000	100	2.268.750.000	100	2.495.625.000	100	2.745.187.500	100	11.447.062.500

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATU AN	KON DISI AWA L	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2021	2022		2023		2024		2025		2026			
							TGT		Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	Na	100	217.000.000	100	238.700.000	100	262.570.000	100	288.827.000	100	317.709.700	100	1.324.806.700
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	%	100	Na	100	107.000.000	100	117.700.000	100	129.470.000	100	142.417.000	100	156.658.700	100	653.245.700
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	% ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	Na	100	155.000.000	100	170.500.000	100	187.550.000	100	206.305.000	100	226.935.500	100	946.290.500
				Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	% BMD dengan kondisi Baik	%	100	Na	100	45.000.000	100	49.500.000	100	54.450.000	100	59.895.000	100	65.884.500	100	274.729.500
			KEWILAYAHAN - KECAMATAN							504.400.000		546.634.000		564.029.400		620.432.300		684.667.074		2.920.162.774
2			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	90	Na	95	130.000.000	100	143.000.000	100	157.300.000	100	173.030.000	100	190.333.000	100	793.663.000

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATU AN	KON DISI AWA L	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		
							TGT			Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n yang tidak dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	% Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	Na	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	73.205.000	100	305.255.000
				Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	% (Desa)	95	Na	96	80.000.000	97	88.000.000	98	96.800.000	99	106.480.000	100	117.128.000	100	488.408.000
3			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	30	Na	35	150.000.000	40	165.000.000	45	144.232.000	50	158.655.200	55	174.520.720	55	792.407.920
					Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	Na	Na	4		5		6		7		8		8	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	% penyelenggara an penunjang kesejahteraan masyarakata yang ditangani	%	100	Na	100	150.000.000	100	165.000.000	100	144.232.000	100	158.655.200	100	174.520.720	100	792.407.920

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATU AN	KON DISI AWA L	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra		
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
										TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	%	100	Na	100	50.000.000	100	46.794.000	100	51.473.400	100	56.620.700	100	62.282.814	100	267.170.914	
				Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	% Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	%	100	Na	100	45.000.000	100	41.294.000	100	45.423.400	100	49.965.700	100	54.962.314	100	236.645.414	
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan baik	%	100	Na	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	7.320.500	100	30.525.500	
5			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	Na	100	14.400.000	100	15.840.000	100	17.424.000	100	19.166.400	100	21.083.040	100	87.913.440	
				Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	keg	3	Na	100	14.400.000	3	15.840.000	3	17.424.000	3	19.166.400	3	21.083.040	3	87.913.440	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATU AN	KON DISI AWA L	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
								2021	2022		2023		2024		2025		2026				
							TGT		Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)	TGT	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA		% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	95	Na	96	160.000.000	97	176.000.000	98	193.600.000	99	212.960.000	100	236.447.500	100	979.007.500	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa	Rata-rata IKM Desa	angka	Na	Na	70	160.000.000	70	176.000.000	75	193.600.000	75	212.960.000	80	236.447.500	80	979.007.500	
		JUMLAH								3.028.400.000		3.323.034.000		3.618.069.400		3.979.876.300		4.380.055.474		18.329.435.174	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Gunem yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Gunem yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Tujuan Kecamatan Gunem
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Misi : Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi.

Tujuan Kabupaten : Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra (th. 2026)
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Gunem
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2020-2021

Misi : Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi.

Tujuan Kabupaten : Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran Kabupaten : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra (th. 2026)
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Angka	80,85	Na	81	82	83	84	85	85

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Program Kecamatan Gunem
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	S A T U A N	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra (th. 2026)
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	angka	66,66	na	67,5	68	68,5	69	69,5	69,5
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	98,62	na	99	99	99	99	99	99
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	97,64	na	98	99	99	99	99	99
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	4	na	6	8	10	12	14	14
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	%	99,87	na	99	99	99	99	99	99
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	99,96	na	99	99	99	99	99	99
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	60	na	70	80	90	95	100	100

Tabel 7.4
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Gunem

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			IPP	Nilai Indeks Unit Pelayanan X Nilai Dasar (25)
II		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	<u>Total dari Nilai Persepsi per Unsur</u> X Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan <u>bidang kesra yang dilimpahkan ke camat</u> X 100 Jumlah seluruh urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Total anggaran pemberdayaan masyarakat <u>yang bersumber dana dari dana desa</u> X 100 Total dana desa di Kec. Gunem

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-
4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
5			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
				Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik}}{\text{Total desa di Kecamatan Gunem}} \times 100$

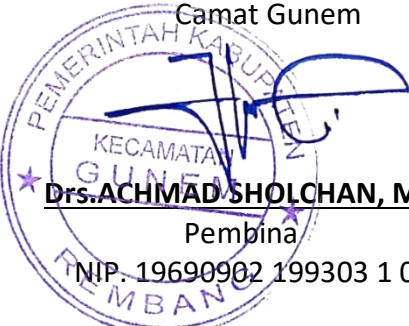
BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Gunem Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus di implementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Gunem dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Gunem dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Gunem, karena akan menentukan keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunem lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rembang, 1 September 2021

Camat Gunem



Drs. ACHMAD SHOLCHAN, M.Pd
Pembina
NIP. 19690902 199303 1 007